



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN PLANTUNGAN

Jl. Suratman No 10 Plantungan 51362, Telepon (0294) 451006 Faksimile (0294) 451006,
Laman kecplantungan.kendalkab.go.id, Pos-el kecplantungan@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN

NOMOR : 100.3.3.5 /18 / 2026

TENTANG

PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA ONLINE DI KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

CAMAT PLANTUNGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu membentuk Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara Online dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Plantungan tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);
5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Online di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
- KESATU** : Menetapkan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Online di Kecamatan Plantungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2026.
- KEDUA** : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Online melakukan pengelolaan portal skm.go.id.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Tim Koordinasi dan Admin Instansi.

KELIMA : Tim Koordinasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Penanggung Jawab bertugas
 - a. bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara online;
 - b. memberikan pendampingan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat secara online; dan
 - c. bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara online kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
2. Ketua bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online.
3. Sekretaris bertugas.
 - a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online;
 - b. melakukan koordinasi teknis terkait penggunaan dan akses aplikasi survei kepuasan masyarakat online yang difasilitasi oleh Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital;
 - c. menjadi penghubung antara instansi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait kendala teknis dan pembaruan aplikasi SKM online;
 - d. memfasilitasi kebutuhan akses pengguna di lingkungan instansi terhadap aplikasi SKM online; dan
 - e. memiliki akses terhadap data responden (nama, nomor HP, email) untuk keperluan tindak lanjut (following up) atau recalling apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi untuk memastikan kualitas dan validitas data survei.

4. Anggota yang berasal dari Pengawas internal bertugas.
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyarakat online; dan
 - b. melaporkan hasil pengawasan kepada Pembina/Penanggujawab.
5. Anggota yang membidangi perencanaan atau manajemen kinerja bertugas mengintegrasikan hasil survei kepuasan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi.
6. Anggota yang berasal dari penyelenggara pelayanan publik bertugas.
 - a. melakukan koordinasi dengan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
 - b. merencanakan dan mengkonfirmasikan rencana program survei kepuasan masyarakat;
 - c. menginformasikan hasil survei kepada unit kerja terkait;
 - d. melaporkan kinerja survei kepada Penanggujawab;
 - e. melaksanakan tugas terkait survei yang diberikan oleh Penanggujawab/Ketua.

KEENAM : Admin Instansi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

- a. melakukan pengelolaan aplikasi survei kepuasan masyarakat online;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan survei dengan unit kerja penyelenggara pelayanan publik;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan survei secara berkala;
- d. menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat;
- e. melakukan analisis data dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik; dan
- f. mengelola dan memelihara database hasil survei.

KETUJUH Admin Instansi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

- a. menginformasikan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja untuk ditindaklanjuti;

- b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara pelayanan yang akan disurvei;
- c. memfasilitasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit kerjanya;
- d. memberikan laporan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja dan Tim Koordinasi;
- e. melakukan sosialisasi survei kepuasan masyarakat online kepada masyarakat pengguna layanan; dan
- f. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung survei kepuasan masyarakat online.

KEDELAPAN : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plantungan

pada tanggal 12 Mei 2026

Pln. Camat Plantungan



TRI FIDA RUSTI HARTATI

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN
NOMOR: 100.3.3.5/18 /2026
TENTANG PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT SECARA ONLINE
DI KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN PLANTUNGAN

A. TIM KOORDINASI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Camat Plantungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Plantungan	Ketua
3.	Plt. Kepala Seksi Pelayanan Umum	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
6.	Plt. Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Plt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota



Plh. Camat Plantungan

TRIPIDARUSTI HARTATI